



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2018/PN.BrB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPIAN Als IAN Bin MURSAN;  
Tempat Lahir : Pawalutan;  
Umur / Tgl.Lahir : 27 Tahun/ 15 Nopember 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Damar Rt. 001, Kec.  
Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 133/Pid.B/2018/PN.BrB. tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/Pid. B/2018/PN.BrB. tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN BrB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver.

Dikembalikan kepada saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah/ toko ponsel milik saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya yaitu WAHID, WAKAS dan MADI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan Suzuki Shogun mendatangi rumah/ toko Syifa ponsel milik saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI yang beralamat di Desa Kayu Bawang, kemudian terdakwa menanyakan kepada penjaga ponsel yaitu saksi SUHAIMAH mengenai handphone merk Samsung J2 Prime yang mana sebelumnya terdakwa melihat handphone tersebut di iklankan di sosial media, lalu saksi SUHAIMAH memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saat saksi SUHAIMAH masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Note 3 warna silver yang diletakkan oleh saksi SUHAIMAH diatas kaca etalase lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiomi Note 3 tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik, tidak lama kemudian saksi SUHAIMAH datang dan menyerahkan handphone merk Samsung J2 Prime yang dibeli oleh terdakwa beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta ketiga temannya pergi meninggalkan ponsel tersebut, sesaat kemudian saksi

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMAH menyadari bahwa handphone miliknya merk Xiami Note 3 yang diletakkan diatas kaca etalase sudah hilang dan atas kejadian tersebut saksi korban SUHAIMAH langsung melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Note 3 warna silver milik saksi SUHAIMAH tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi SUHAIMAH selaku pemilik barang yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUHAIMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI, keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik saksi yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Note 3 warna silver;
- Bahwa berawal ketika terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai handphone merk Samsung J2 Prime yang mana sebelumnya terdakwa melihat handphone tersebut di iklankan di sosial media, lalu saksi memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian;

*Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum masuk mengambil uang kembalian, saksi meletakkan telepon genggam Xiaomi Note 3 milik saksi diatas etalase dan suami saksi sedang melayani pembeli pulsa;
- Bahwa kemudian saksi SUHAIMAH datang dan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta ketiga temannya pergi meninggalkan ponsel tersebut, sesaat kemudian saksi SUHAIMAH menyadari bahwa handphone miliknya merk Xiaomi Note 3 yang diletakkan diatas kaca etalase sudah hilang dan atas kejadian tersebut saksi korban SUHAIMAH langsung melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa toko ponsel milik saksi tersebut menjadi satu dengan rumah yang ditinggali oleh saksi;
- Bahwa, yang ada di toko tersebut sebelum kejadian adalah saksi, terdakwa bersama ketiga temannya, suami saksi dan satu orang pembeli pulsa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kira – kira sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH. RIZKI Bin KHAIRANSYAH, keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik istri saksi yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

- Bahwa saat terdakwa menanyakan kepada istri saksi yang sedang menjaga toko ponsel yaitu saksi SUHAIMAH mengenai handphone merk Samsung J2 Prime, saksi saat itu berada di ponsel untuk melayani pembeli pulsa lalu saksi SUHAIMAH memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saat saksi SUHAIMAH masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHAIMAH menderita kerugian kira – kira sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik saksi SUHAIMAH yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ketiga teman yaitu WAHID, WAKAS dan MADI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter dan Suzuki Shogun mendatangi rumah/ toko Syifa ponsel milik saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI yang beralamat di Desa Kayu Bawang, kemudian terdakwa

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada penjaga ponsel yaitu saksi SUHAIMAH mengenai handphone merk Samsung J2 Prime yang mana sebelumnya terdakwa melihat handphone tersebut di iklankan di sosial media, lalu saksi SUHAIMAH memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saat saksi SUHAIMAH masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yang diletakkan oleh saksi SUHAIMAH diatas kaca etalase lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiomi Note 3 tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik, tidak lama kemudian saksi SUHAIMAH datang dan menyerahkan handphone merk Samsung J2 Prime yang dibeli oleh terdakwa beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta ketiga temannya pergi meninggalkan ponsel tersebut;

- Bahwa toko ponsel tersebut menjadi satu dengan rumah tinggal saksi SUHAIMAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yaitu saksi SUHAIMAH;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

*Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik saksi SUHAIMAH yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SUHAIMAH telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;
- Bahwa, benar berawal ketika terdakwa menanyakan kepada saksi SUHAIMAH mengenai handphone merk Samsung J2 Prime yang mana sebelumnya terdakwa melihat handphone tersebut di iklankan di sosial media, lalu saksi SUHAIMAH memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi SUHAIMAH masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian;
- Bahwa, benar terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yang diletakkan oleh saksi SUHAIMAH diatas kaca etalase lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiomi Note 3 tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik, tidak lama kemudian saksi SUHAIMAH datang dan menyerahkan handphone merk Samsung J2 Prime yang dibeli oleh terdakwa beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta ketiga temannya pergi meninggalkan ponsel tersebut;
- Bahwa, benar toko ponsel tersebut menjadi satu dengan rumah tinggal saksi SUHAIMAH;
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yaitu saksi SUHAIMAH;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang ada di toko tersebut sebelum kejadian adalah saksi SUHAIMAH, terdakwa bersama ketiga temannya, saksi MOH. RIZKI Bin KHAIRANSYAH dan satu orang pembeli pulsa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian kira – kira sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" menurut R.SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" ialah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang (goed) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik saksi SUHAIMAH yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SUHAIMAH telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar berawal ketika terdakwa menanyakan kepada saksi SUHAIMAH mengenai handphone merk Samsung J2 Prime yang mana sebelumnya terdakwa melihat handphone tersebut di iklankan di sosial media, lalu saksi SUHAIMAH memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime kepada terdakwa dan menawarkan seharga Rp 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui harga tersebut dan membayar sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi SUHAIMAH masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang kembalian;

Bahwa, benar terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yang diletakkan oleh saksi SUHAIMAH diatas kaca etalase lalu terdakwa mengambil handphone merk Xiomi Note 3 tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik, tidak lama kemudian saksi SUHAIMAH datang dan menyerahkan handphone merk Samsung J2 Prime yang dibeli oleh terdakwa beserta uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta ketiga temannya pergi meninggalkan ponsel tersebut;

Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada pemilik 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver yaitu saksi SUHAIMAH;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver milik saksi SUHAIMAH pergi meninggalkan toko ponsel tersebut tanpa meminta izin dari saksi SUHAIMAH sehingga saksi SUHAIMAH menderita kerugian kira – kira sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), telah memenuhi unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah cukup apabila terdapat suatu

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver milik saksi SUHAIMAH tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SUHAIMAH selaku pemilik barang yang sah dan dibawa pergi dari toko ponsel milik saksi SUHAIMAH tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHAIMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berbuat atau bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver milik saksi SUHAIMAH dengan membawa secara tanpa izin dari toko ponsel milik saksi SUHAIMAH, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Adapun dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wita di rumah sekaligus toko ponsel milik saksi SUHAIMAH yang beralamat di Kayu Bawang Rt. 001/ 001, Desa Kayu Bawang, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Note 3 warna silver milik saksi SUHAIMAH tanpa

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi SUHAIMAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver yang telah disita dari saksi SUHAIMAH, maka dikembalikan kepada saksi SUHAIMAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver meskipun telah disita dari Terdakwa, tapi dalam persidangan terbukti milik saksi SUHAIMAH, maka sudah sepatutnyalah dikembalikan kepada saksi SUHAIMAH;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN Als IAN Bin MURSANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Note 3 warna Silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver.

Dikembalikan kepada saksi SUHAIMAH Binti H. RAHLI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- ( Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh

*Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh RESTY AYUNINGTYAS, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.MH.

REZA HIMAWAN PRATAMA, SH.MHum.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.133/Pid.B/2018/PN Brb